



PERTIMBANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 08 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN MALL DAN
HOTEL BEST WESTERN ACEH



Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Rapat Pimpinan Diperluas, tanggal 22 Desember 2011, setelah :

MEMBACA:

Surat Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahman kepada Walikota Banda Aceh, Nomor : 208/I/MRB/IX/2011, tanggal 6 September 2011, perihal: Rencana Pembangunan Mall dan Hotel Best Western Aceh yang tembusannya ikut dikirim kepada MPU Aceh.

MENIMBANG:

- a. bahwa Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh merupakan pusat kegiatan ibadah umat Islam yang sakral, memerlukan ketenangan, kenyamanan dan kekhusyukan bagi setiap jamaah dalam melaksanakan kegiatan ibadah;
- b. bahwa Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh merupakan pusat ilmu pengetahuan dan lambang peradaban Islam di Serambi Mekkah dan kebanggaan rakyat Aceh, sejak masa kesultanan Aceh sampai saat ini, perlu dijaga, dipelihara, dan dilestarikan baik dari segi kemuliaan, keagungannya maupun keunikannya;
- c. bahwa Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh merupakan cagar budaya sebagai tempat bersejarah dan wisata islami yang memiliki nilai-nilai relegius;
- d. bahwa Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang letaknya di pusat Kota Banda Aceh, sebagian besar jamaahnya didukung oleh para pedagang/pekerja sekitar mesjid yang keberadaan mereka perlu dipertahankan;
- e. bahwa setiap bangunan yang akan didirikan disekitar Mesjid Raya Baiturrahman harus mempertimbangkan dampak yang akan mempengaruhi nilai kesucian dan kemuliaan mesjid;
- f. bahwa untuk maksud tersebut, MPU Aceh perlu mengeluarkan pertimbangan tentang rencana Pembangunan Mall dan Hotel Best Western Aceh.

MENINGGAT:

1. Firman Allah SWT., :

- a. Surat At-Taubah, ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ
أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝١٨

Artinya : Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

b. Surat At-Taubah, ayat 32:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ -32-

Artinya : mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukainya.

c. Surat Ash-Shaf, ayat 8:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ -8-

Artinya : mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya".

2. Hadits

Hadits Nabi S.A.W.; antara lain:

قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ.

Artinya : Ustman berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: siapa yang membangun sebuah mesjid karena Allah, Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di dalam surga. (HR. Muslim)

3. Kaidah Fiqh, antara lain :

- سد الذريعة artinya menutup jalan menuju kepada penyimpangan.
- درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح artinya mencegah kejahatan harus didahulukan dari mengambil manfaat.

4. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh;
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

- d. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legeslatif dan Instansi Lainnya;
- e. Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang MPU Aceh;
- f. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh tahun 2009 - 2029 yang pada Bab IV :
 - Pasal 10 ayat 2(c):
Menetapkan : Membatasi perkembangan kawasan terbangun sekitar Mesjid Raya Baiturrahman untuk mempertahankan nilai-nilai historis dan mendorong Mesjid Raya Baiturrahman sebagai landmark kota;
 - Pasal 69 Ayat 2(a) :
Kawasan strategis Kota yang memiliki pengaruh penting di dalam pengembangan sosial budaya masyarakat dan pelestarian cagar budaya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya;
 - Pasal 97
 - (1) Terhadap bangunan yang telah ada atau berdiri sebelum disahkan Qanun ini, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan fungsi bangunan tersebut.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
 - (3) Terhadap bangunan yang telah memiliki IMB yang tidak sesuai dengan Qanun ini, Pemerintah Kota wajib meninjau kembali IMB yang telah dikeluarkan.
 - (4) Setelah melakukan peninjauan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota wajib mencabut IMB yang telah dikeluarkan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- g. Fatwa dan Taushiah MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Kemuliaan Islam;

MEMPERHATIKAN:

Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam rapat pada tanggal 22 dan 23 Desember 2011 di MPU Aceh,

**Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN**

***MENETAPKAN : PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN MALL
DAN HOTEL BEST WESTERN ACEH DI SEKITAR MESJID RAYA
BAITUR-RAHMAN BANDA ACEH.***

Pertama : Rencana Pembangunan Mall dan Hotel Best Western Aceh berlokasi disekitar Mesjid Raya Baiturrahman sesuai dengan pertimbangan di atas perlu kajian yang mendalam sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Kedua : Kepada Walikota Banda Aceh dan Instansi lain yang berkaitan tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap pembangunan Mall dan Hotel Best Western Aceh pada lokasi sekitar Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 Muharram 1432 H
23 Desember 2011 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o

Drs. Tgk. H. Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Kepala Sekretariat MPU Aceh
d.t.o

Drs. Khalid, M.Si

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Pangdam Iskandar Muda;
4. Kapolda Aceh;
5. Kejaksaan Tinggi Aceh;
6. Kepala BAPEDALDA Aceh;
7. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh;
8. Kakanwil Kemenag Aceh;
9. Ketua MAA Aceh;
10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
11. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
12. Ketua DPRK Kota Banda Aceh;
13. Dandim 0101/Aceh Besar-Banda Aceh;
14. Kapoltabes Kota Banda Aceh;
15. Ketua MPU Kota Banda Aceh di Banda Aceh;
16. Kepala BAPEDALDA Kota Banda Aceh;
17. Kadis Syariat Islam Kota Banda Aceh di Banda Aceh;
18. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kota Banda Aceh;
19. Imam Mesjid Raya Baiturrahman Aceh;